



PUTUSAN
Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Dohari Tanjung**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /1 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Pertahanan Gg Rezeki Desa Sigara Gara
Kec Patumbak Kab Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Antar Air Isi Ulang;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Yuni Sintya Simarmata**;
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /7 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Siagian Jae Desa Lumban Siagian
Jae Kec Siatas Barita Kab Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dohari tanjung** dan Terdakwa II **Yuni Sintya Simarmata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo 55 ayat (1) KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Dohari tanjung** dan Terdakwa II **Yuni Sintya Simarmata** oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa :

■ 1 (satu) BPKB Nomor : H-09977174 Jenis Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda type NF100LD Warna Hitam Tahun pembuatan 2005 dengan nomor polisi BK 5714 KI dengan Nomor Rangka : MH1HB2117K902205 nomor Mesin : HB21E1909230 An KRIPINUS GALETIHIA

■ 14 (empat belas) buah galon air isi ulang.

Dikembalikan kepada saksi korban Maria Magdalena Malau

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Dohari Tanjung secara Bersama-sama Yuni Sintya Simarmata** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**secara bersama-sama dan bersekutu dengan sengaja dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Juni 2024 terdakwa I mulai bekerja di tempat usaha air isi ulang milik saksi korban MARIA MAGDALENA MALAU dengan menunjukan 1 (satu) buah KTP di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang yang mana terdakwa I bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke konsumen dengan upah sebesar Rp.1500,(seribu lima ratus rupiah) per gallon,sehingga pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa I membawa temannya YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I seperti biasa berangkat untuk mengantar air isi ulang dengan menggunakan becak air dan membawa beberapa gallon air isi ulang ke atas becak tersebut selanjutnya saksi korban melihat terdakwa I pergi menaiki dan mengemudikan becak tersebut dan meninggalkan tempat usaha air kemudian setelah beberapa jam terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak juga kembali, lalu saksi korban berusaha menelpon nomor terdakwa I namun tidak aktif sehingga saksi korban mencari tau keberadaan para terdakwa namun juga tidak ditemukan .



Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa ditemukan oleh saksi Barusta Girsang di Hotel Selayang pandang tiga karena adanya informasi yang saksi dapatkan, selanjutnya saksi langsung melakukan introgasi kepada para terdakwa dimana 1 (satu) unit becak barang Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KI dengan nomor rangka : MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230 dan terdakwa II mengaku bahwa becak tersebut sudah dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak dikenal dan terdakwa I menyembunyikan 14 (empat belas) gallon air isi ulang disekitar hotel tersebut, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.00 (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 374 Jo 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Dohari Tanjung secara Bersama-sama Yuni Sintya Simarmata** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam bulan juli tahun 2024, bertempat di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**secara bersama-sama dan bersekutu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan**", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Juni 2024 terdakwa I mulai bekerja di tempat usaha air isi ulang milik saksi korban MARIA MAGDALENA MALAU dengan menunjukan 1 (satu) buah KTP di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang yang mana terdakwa I bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke konsumen dengan upah sebesar Rp.1500,(seribu lima ratus rupiah) per gallon, sehingga pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa I membawa temannya YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I seperti biasa berangkat untuk mengantar air isi ulang dengan menggunakan becak air dan membawa beberapa gallon air isi ulang ke atas becak tersebut selanjutnya saksi korban melihat terdakwa I pergi menaiki dan mengemudikan becak tersebut dan meninggalkan tempat usaha air kemudian setelah beberapa jam terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak juga kembali, lalu saksi korban berusaha menelpon nomor terdakwa I namun tidak aktif sehingga saksi korban mencari tau keberadaan para terdakwa namun juga tidak ditemukan.

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa ditemukan oleh saksi Barusta Girsang di Hotel Selayang pandang tiga karena adanya informasi yang saksi dapatkan, selanjutnya saksi langsung melakukan interogasi kepada para terdakwa dimana 1 (satu) unit becak barang Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KI dengan nomor rangka : MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230 dan terdakwa II mengaku bahwa becak tersebut sudah dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak dikenal dan terdakwa I menyembunyikan 14 (empat belas) gallon air isi ulang disekitar hotel tersebut, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.00 (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 Jo 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **Dohari Tanjung secara Bersama-sama Yuni Sintya Simarmata** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam bulan juli tahun 2024, bertempat di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **secara bersama-sama dan bersekutu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Juni 2024 terdakwa I mulai bekerja di tempat usaha air isi ulang milik saksi korban MARIA MAGDALENA MALAU dengan menunjukkan 1 (satu) buah KTP di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang yang mana terdakwa I bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke konsumen dengan upah sebesar Rp.1500,(seribu lima ratus rupiah) per gallon,sehingga pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa I membawa temannya YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I seperti biasa berangkat untuk mengantar air isi ulang dengan menggunakan becak air dan membawa beberapa gallon air isi ulang ke atas becak tersebut selanjutnya saksi korban melihat terdakwa I pergi menaiki dan mengemudikan becak tersebut dan meninggalkan tempat usaha air kemudian setelah beberapa jam terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak juga kembali, lalu saksi korban berusaha menelpon nomor terdakwa I namun tidak aktif sehingga saksi korban mencari tau keberadaan para terdakwa namun juga tidak ditemukan.

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa ditemukan oleh saksi Barusta Girsang di Hotel Selayang pandang tiga karena adanya informasi yang saksi dapatkan, selanjutnya saksi langsung melakukan interogasi kepada para terdakwa dimana 1 (satu) unit becak barang Sepada Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KI dengan nomor rangka : MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230 dan terdakwa II mengaku bahwa becak tersebut sudah dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak dikenal dan terdakwa I menyembunyikan 14 (empat belas) gallon air isi ulang disekitar hotel tersebut, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa,saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.00 (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 Jo 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Keempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Bahwa ia terdakwa **Dohari Tanjung secara Bersama-sama Yuni Sintya Simarmata** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam bulan juli tahun 2024, bertempat di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**secara bersama-sama dan bersekutu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Juni 2024 terdakwa I mulai bekerja di tempat usaha air isi ulang milik saksi korban MARIA MAGDALENA MALAU dengan menunjukan 1 (satu) buah KTP di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang yang mana terdakwa I bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke konsumen dengan upah sebesar Rp.1500,(seribu lima ratus rupiah) per gallon, sehingga pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa I membawa temannya YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I seperti biasa berangkat untuk mengantar air isi ulang dengan menggunakan becak air dan membawa beberapa gallon air isi ulang ke atas becak tersebut selanjutnya saksi korban melihat terdakwa I pergi menaiki dan mengemudikan becak tersebut dan meninggalkan tempat usaha air kemudian setelah beberapa jam terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak juga kembali, lalu saksi korban berusaha menelpon nomor terdakwa I namun tidak aktif sehingga saksi korban mencari tau keberadaan para terdakwa namun juga tidak ditemukan .

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa ditemukan oleh saksi Barusta Girsang di Hotel Selayang pandang tiga karena adanya informasi yang saksi dapatkan, selanjutnya saksi langsung melakukan interogasi kepada para terdakwa dimana 1 (satu) unit becak barang Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KI dengan nomor rangka : MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230 dan terdakwa II mengaku bahwa becak tersebut sudah dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak dikenal dan terdakwa I menyembunyikan 14 (empat belas) gallon air isi ulang disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.00 (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362 Jo 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Magdalena Malau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan penggelapan yang saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Setia Budi Gang Bahagia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dirumah saksi .
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KL dengan nomor rangka : MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230 milik saksi sendiri.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa awal bulan Juni 2024.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa merupakan pekerja saksi yang bekerja sebagai pengantar air isi ulang milik saksi .
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah pekerja saksi yang bernama Boris Sagala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Rudimanto Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan penggelapan yang saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Setia Budi Gang Bahagia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dirumah saksi .

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KL dengan nomor rangka : MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230 milik saksi sendiri.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi korban yaitu Maria Magdalena Malau.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban yaitu saksi korban merupakan istri dari teman saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan terdakwa, yang saksi ketahui terdakwa merupakan yang bekerja sebagai pengantar air isi ulang tempat usaha milik saksi korban.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bekerja sebagai penganatar air isi ulang ditempat usaha milik saksi korban sehingga setiap harinya menggunakan becak barang milik saksi korban dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 terdakwa tidak Kembali ketempat usaha milik saksi korban dan becak barang milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terakhir saksi melihat terdakwa membawa becak barang milik saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Setia Budi tidak jauh dari gang bahagia.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I Dohari Tanjung sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024.
- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (Satu) unit sepeda becak barang sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang nomor polisi yang tidak Terdakwa ingat milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengantar air isi ulang ditempat usaha milik saksi korban sejak hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat namun pada bulan Juni tahun 2024 sehingga Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Setia Budi Gang Bahagia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan becak milik saksi korban seorang diri namun pada saat becak saksi korban Terdakwa jual kepada orang lain Terdakwa ditemani oleh pacar Terdakwa bernama Yuni Sintya Br Simarmata.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan TB Simatupang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan di depan Polsek Sunggal dan yang telah menangkap Terdakwa adalah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjual becak milik saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual becak milik saksi korban kepada seorang laki-laki tidak Terdakwa kenal.

2. Keterangan Terdakwa II **Yuni Sintya Simarmata** sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh saksi korban.
- Bahwa karena sebelumnya teman laki-laki Terdakwa yaitu Terdakwa Dohari Tanjung menggelapkan becak barang milik orang lain.
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (Satu) unit sepeda becak barang sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang nomor polisi yang tidak Terdakwa ingat milik saksi korban.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Setia Budi Gang Bahagia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan TB Simatupang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan di depan Polsek Sunggal dan yang telah menangkap Terdakwa adalah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ikut dengan Terdakwa Dohari pada saat menjual becak barang milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) BPKB Nomor : H-09977174 Jenis Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda type NF100LD Warna Hitam Tahun pembuatan 2005 dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK 5714 KI dengan Nomor Rangka : MH1HB2117K902205

nomor Mesin : HB21E1909230 An KRIPINUS GALETIHIA

- o 14 (empat belas) buah galon air isi ulang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Juni 2024 terdakwa I mulai bekerja di tempat usaha air isi ulang milik saksi korban MARIA MAGDALENA MALAU dengan menunjukan 1 (satu) buah KTP di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang yang mana terdakwa I bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke konsumen dengan upah sebesar Rp.1500,(seribu lima ratus rupiah) per gallon,sehingga pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa I membawa temannya YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I seperti biasa berangkat untuk mengantar air isi ulang dengan menggunakan becak air dan membawa beberapa gallon air isi ulang ke atas becak tersebut selanjutnya saksi korban melihat terdakwa I pergi menaiki dan mengemudikan becak tersebut dan meninggalkan tempat usaha air kemudian setelah beberapa jam terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak juga kembali, lalu saksi korban berusaha menelpon nomor terdakwa I namun tidak aktif sehingga saksi korban mencari tau keberadaan para terdakwa namun juga tidak ditemukan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa ditemukan oleh saksi Barusta Girsang di Hotel Selayang pandang tiga karena adanya informasi yang saksi dapatkan, selanjutnya saksi langsung melakukan interogasi kepada para terdakwa dimana 1 (satu) unit becak barang Sepada Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KI dengan nomor rangka : MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bahwa becak tersebut sudah dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak dikenal dan terdakwa I menyembunyikan 14 (empat belas) gallon air isi ulang disekitar hotel tersebut.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Dohari Tanjung dan Yuni Sintya Simarmata yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat subjektif jika perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan menurut rumusan Pasal 374 KUHP, yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah memiliki suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Juni 2024 terdakwa I mulai bekerja di tempat usaha air isi ulang milik saksi korban MARIA MAGDALENA MALAU dengan menunjukan 1 (satu) buah KTP di Jalan Setia Budi Gg Bahagia Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang yang mana terdakwa I bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke konsumen dengan upah sebesar Rp.1500,(seribu lima ratus rupiah) per gallon,sehingga pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa I membawa temannya YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I seperti biasa berangkat untuk mengantar air isi ulang dengan menggunakan becak air dan membawa beberapa gallon air isi ulang ke atas becak tersebut selanjutnya saksi korban melihat terdakwa I pergi menaiki dan mengemudikan becak tersebut dan meninggalkan tempat usaha air kemudian setelah beberapa jam terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak juga kembali, lalu saksi korban berusaha menelpon nomor terdakwa I namun tidak aktif sehingga saksi korban mencari tau keberadaan para terdakwa namun juga tidak ditemukan , Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa ditemukan oleh saksi Barusta Girsang di Hotel Selayang pandang tiga karena adanya informasi yang saksi dapatkan, selanjutnya saksi langsung melakukan interogasi kepada para terdakwa dimana 1 (satu) unit becak barang Sepada Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2005 dengan nomor Polisi BK 5714 KI dengan nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB21175K902205 dengan nomor mesin : HB21E1909230 dan terdakwa II mengaku bahwa becak tersebut sudah dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang yang tidak dikenal dan terdakwa I menyembunyikan 14 (empat belas) gallon air isi ulang disekitar hotel tersebut, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa I Dohari Tanjung adalah pekerja di usaha galon isi ulang milik saksi korban yang memperoleh gaji setiap bulan dari usaha saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa I dan temannya Terdakwa II YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat menjalankan tugasnya sebagai Pekerja di usaha galon air milik saksi korban tersebut, oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke konsumen dengan upah sebesar Rp.1500,(seribu lima ratus rupiah) per gallon,sehingga pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa I membawa temannya YUNI SINTYA SIMARMATA untuk ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sebagai kernet pengantar air isi ulang dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I seperti biasa berangkat untuk mengantar air isi ulang dengan menggunakan becak air dan membawa beberapa gallon air isi ulang ke atas becak tersebut selanjutnya saksi korban melihat terdakwa I pergi menaiki dan mengemudikan becak tersebut dan meninggalkan tempat usaha air kemudian setelah beberapa jam terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak juga kembali yang mana Terdakwa menjual becak milik saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memiliki dan membagi uang yang dimaksud, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum kepada Para terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para terdakwa maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena tindak kejahatan dalam perkara ini dilakukan oleh 2 (dua) orang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, maka barang bukti yang dimaksud akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil;
- Para Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan atas tugas yang diembankan kepadanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dohari tanjung** dan Terdakwa II **Yuni Sintya Simarmata** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan secara bersama-sama"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB Nomor : H-09977174 Jenis Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda type NF100LD Warna Hitam Tahun pembuatan 2005 dengan nomor polisi BK 5714 KI dengan Nomor Rangka : MH1HB2117K902205 nomor Mesin : HB21E1909230 An KRIPINUS GALETIHIA
 - 14 (empat belas) buah galon air isi ulang

Dikembalikan kepada saksi korban Maria Magdalena Malau;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Efrata Happy Tarigan, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1843/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.